



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Wng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI**
Tempat lahir : Karanganyar
Umur/tgl lahir : 40 tahun/22 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Sangkrah RT03/RW07, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : **INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO**
Tempat lahir : Surakarta
Umur/tgl lahir : 70 tahun/27 April 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kepatihan Kulon RT05/RW03, Kel. Kepatihan Kulon, Kec. Jebres, Kota Surakarta

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 08 Maret 2021 berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/9/III/2021/Resnarkoba dan Nomor SP.Kap/10/III/2021/Resnarkoba;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 09 Maret 2021 Nomor : SP.Han/9/III/2021/Resnarkoba dan Nomor : SP.Han/10/III/2021/Resnarkoba sejak tanggal 09 Maret 2021 s/d tanggal 28 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2021 No. B-16/M.3.35.3/Enz.1/03/2021 dan No. B-17/M.3.35.3/Enz.1/03/2021, sejak tanggal 29 Maret 2021 s/d 07 Mei 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 29 April 2021 Nomor : PRINT-25/M.3.35.3/Enz.2/04/2021 dan Nomor : PRINT-26/M.3.35.3/Enz.2/04/2021, sejak tanggal 29 April 2021 s/d tanggal 18 Mei 2021;

halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 03 Mei 2021 Nomor 38/Pen.Pid/2021/PN.Wng dan Nomor 39/Pen.Pid/2021/PN.Wng sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Mei 2021 No 38/Pen.Pid/2021/PN.Wng dan Nomor 39/Pen.Pid/2021/PN.Wng sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh SAIMAN PRANOTO, S.H., M.H., EDI SUSANTO, S.H. dan SITI ISTIYAH, S.H. dari Posbakumdin (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) yang beralamat di Jln. Sanggrahan No. 1, Rt.003/Rw.009, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Wng tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal 03 Mei 2021 Nomor : 42/Pid.Sus/2021/PN Wng tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 03 Mei 2021 Nomor : 42/Pid.Sus/2021/PN Wng tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini

Telah memperhatikan Pledoi yang diajukan oleh Para Terdakwa;

Telah memperhatikan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pledoi tersebut;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan memohon agar :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI**, Terdakwa 2 **INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan atau turut melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI**, Terdakwa 2 **INDRI BUNTORO als KAKUNG bin**

halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) **SUTIMAN MADYO** dengan pidana penjara masing-masing selama penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan penahanan yang telah dijalani, Denda masing-masing Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila para terdakwa tidak dapat membayar dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1 paket sabu berat 0,32 gram yang berada di dalam bungkus rokok MARLBORO.**

Dirampas untuk dimusnahkan

- **1 buah handphone merk SAMSUNG warna GOLD beserta simcardnya 085726527938.1 buah handphone merk MITO warna hitam putih beserta simcardnya 081735215210.**

Dirampas untuk negara

- **1 unit sepeda mobil Daihatsu grand Max Nopol AD-1706-PU Noka : MHKT3BA1JAK008400 Nosin : DG86899 beserta stnk atas nama SULISTIYO HIDAYAT alamat Sangkrah Rt 01 Rw 12, Ds/kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota. Surakarta.**

Dikembalikan kepada terdakwa 1 SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pledooi (Pembelaan) secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon KERINGANAN HUKUMAN kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara terhadap **Terdakwa I SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI dan Terdakwa II INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO** atas dasar mengakui telah menyalahgunakan narkoba golongan I jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus Klip berisi serbuk kristal 0,09588 gram dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga menyampaikan pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa agar diberikan hukuman lebih ringan yang sering mungkin Para Terdakwa berjanji untuk tidak lagi melakukan kesalahan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan secara lisan atas pembelaan tersebut yang pada

halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERK: PDM- 42 /WGIRI/04/2021 tanggal 30 April 2021 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa 1 **SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI**, Terdakwa 2 **INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO** pada hari Senin, 08 Maret 2021 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya di bulan Maret 2021 bertempat di Gadungan RT02/RW03 Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri tepatnya jalan kampung belakang RS PKU Muhammadiyah Selogiri, Kab. Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 2 **INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO** dihubungi oleh Sdr. **ARI DOBOL (DPO)**, intinya Sdr **ARI DOBOL** mau menjual sabu kepada terdakwa 2 **INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO** akan tetapi tidak punya uang, lalu pada hari senin tanggal 8 maret 2021 pukul 18.00 wib Terdakwa 2 **INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO** menelpon Terdakwa 1 **SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI** dengan tujuan untuk mengajaknya patungan atau iuran membeli sabu kepada Sdr **ARI DOBOL**, dan Terdakwa 1 **SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI** juga tidak punya uang, dan bilang ke Terdakwa 2 **INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO** "NEK ENTOK BON DISEK AKU GELEM MENGKO URUNAN PIRO PIRO AKU MANUT" lalu Terdakwa 2 **INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO** menelepon Sdr. **ARI DOBOL** minta tolong kepadanya meminta utang atau bon 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus) dan akan di bayar sekira satu minggu, dan Sdr. **ARI DOBOL** menyetujuinya. Sedangkan baik Sdr. **ARI DOBOL**, Terdakwa 1 **SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI** dan Terdakwa 2 **INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO** bukanlah orang yang mempunyai pekerjaan baik peneliti, dokter, tenaga medis maupun pekerjaan lain yang berhubungan dengan Narkotika serta tidak memiliki izin dari dokter maupun pejabat yang berwenang. Selanjutnya pada hari senin

halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 maret 2021 Terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO diminta untuk mengambil paket sabu ke daerah Wonogiri dan di pandu oleh Sdr ARI DOBOL melalui Whastapp. Kemudian terdakwa 1 SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI diminta menjemput terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO di depan Gereja daerah Kepatihan Kulon Rt 05 Rw 03, Ds/Kel. Kepatihan Kulon, Kec. Jebres, Kota. Surakarta, Kemudian terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO mengajak terdakwa 1 SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI menggunakan 1 (satu) unit mobil Merek DAIHATSU Pick up Grand Max Nopol AD-1706 – PU milik terdakwa 1 SRIYANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD SURADI sekaligus berperan sebagai pengemudi mobil berangkat dari solo menuju arah sukoharjo, selama di perjalanan terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO berperan sebagai penumpang sekaligus yang berperan berkomunikasi dengan Sdr ARI DOBOL yang memandu lokasi paket sabu akhirnya sampai wonogiri sekira pukul 20.15 Wib ke alamat tempat sabu berada Gadungan Rt 02 Rw 03, Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri tepatnya jalan kampung belakang Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Selogiri, Kab. Wonogiri, setelah sampai di tempat sabu tersebut, selanjutnya terdakwa 1 SRIYANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD SURADI turun dan mengambil paketan berupa 1 (satu) bungkus rokok malboro gold lights di bawah pohon pisang sesuai petunjuk terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO.

Pada waktu yang hampir bersamaan pada tanggal 08 maret 2021 sekira pukul 20.15 WIB AKP DIMAS BAGUS PANDoyo, SPd MM, IPTU MULYANTO SH, BRIPKA VAFFEDI SETIAWAN SH, dan BRIPDA MUH ELVID MUNTHOHA anggota sat resnarkoba Polres Wonogiri melaksanakan kegiatan patroli sekitar wilayah Selogiri dan pada pukul 20.15 WIB petugas melihat mobil pick up mencurigakan di pinggir sawah desa Gadungan RT02/Rw03 Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, pada waktu itu melihat 1 (satu) orang mencurigakan sedang mencari sesuatu di bawah pohon pisang, sedangkan 1 (satu) orang lagi di dalam mobil sambil mengawasi. Kemudian setelah didatangi kedua orang tersebut kaget dan gugup. Kemudian saksi MUHAMAD ELVID MUNTHOHA dan BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN mendatangi orang yang sedang mencari sesuatu di area tersebut, orang tadi membuang bungkus warna putih disemak-semak. Kemudian MUHAMAD ELVID MUNTHOHA dan BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN mengintrogasi kedua orang tersebut mengaku bernama INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO dan SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI, lalu BRIPKA VAF FEDI

halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN meminta handphone milik terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO saat dibuka chat whastapp nya ternyata didalamnya terdapat petunjuk untuk mengambil narkoba. lalu BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN menunjukkan isi chat whastapp dan bilang “meh jikok alamat kowe iki ono buktine neg hanpon kowe orasah ngelak” terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO jawan “iya pak”. Selanjutnya terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO dan terdakwa 1 SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI, dibawa oleh saksi MUHAMAD ELVID MUNTHOH dan petugas lainnya dengan didampingi salah satu warga sekitar yaitu saksi **HANDHIKA HAPPY PRADITYA** mencari bungkusan rokok yang dilempar tadi, setelah bungkusan rokok ketemu lalu terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO mengambil bungkusan rokok tersebut lalu dibawa ketempat yang terang, lalu BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN bilang ke terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO “bukakan bungkus rokok kuwi” lalu ke terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO membuka bungkusan rokok Marlboro gold lights tadi di hadapan BRIPDA MUH ELVID MUNTHOHA dan petugas lainnya serta saksi **HANDHIKA HAPPY PRADITYA**, ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu. lalu BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN bertanya ke terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO “opo kuwi” lalu dijawab “narkoba pak” dan lalu BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN bertanya lagi “narkoba opo” lalu dijawab “sabu” dan sabu tersebut diakui milik Selanjutnya terdakwa 1 SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI dan terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO. Kemudian terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO menyerahkan sabu tersebut kepada BRIPKA VAFFEDI SETIAWAN SH. Selanjutnya terdakwa 1 SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI dan terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO dan barang bukti juga ikut dibawa ke Polres Wonogiri.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomer 37/11.13741/2021 tanggal 8 Maret 2021 dari PT Pegadaian Persero Cabang Wonogiri yang ditanda tangani oleh AMBAR SULISTYANINGSIH Pimpinan Cabang Nik.P.79766, saksi Penimbangan 1 Dani Rizky Nabela Pegawai Nik.P.83057 dan VAF Fedi Setiawan Bripka menjelaskan berdasarkan surat dari Kepolisian Nomor: B/37/III/2021/Resnarkoba Tanggal 8 Maret 2021 Perihal: Permintaan Bantuan Penimbangan Barang Bukti tindak kejahatan berupa Narkotika, dengan

halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Nama INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN, telah melakukan penimbangan sebagai berikut Nomor Urut 1, Keterangan Barang Diperkirakan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip, Berat 0,32 gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 772/NNF/2021 tanggal 22 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK.ST, Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, H SLAMET ISWANTO,S.H.

Barang bukti yang diterima di beri No. Lab: 772/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti: BB-1732/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal 0,09588 gram

Barang bukti tersebut diatas di sita dari INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB-1732/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa 1 **SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI**, terdakwa 2 **INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO** pada hari Senin, 08 Maret 2021 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya di bulan Maret 2021 bertempat di Gadungan RT02/RW03 Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri tepatnya jalan kampung belakang RS PKU Muhammadiyah Selogiri, Kab. Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 2 **INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO** dihubungi oleh Sdr. ARI DOBOL (DPO), intinya Sdr ARI DOBOL mau menjual sabu kepada terdakwa 2 **INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm)**

halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIMAN MADYO akan tetapi tidak punya uang, lalu pada hari senin tanggal 8 maret 2021 pukul 18.00 wib terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO menelepon terdakwa 1 SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI dengan tujuan untuk mengajaknya patungan atau iuran membeli sabu kepada Sdr ARI DOBOL, dan terdakwa 1 SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI juga tidak punya uang, dan bilang ke terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO "NEK ENTOK BON DISEK AKU GELEM MENGKO URUNAN PIRO PIRO AKU MANUT" lalu terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO menelepon Sdr. ARI DOBOL minta tolong kepadanya meminta utang atau bon 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus) dan akan di bayar sekira satu minggu, dan Sdr. ARI DOBOL menyetujuinya. Sedangkan baik Sdr. ARI DOBOL, terdakwa 1 SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI dan terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO bukanlah orang yang mempunyai pekerjaan baik peneliti, dokter, tenaga medis maupun pekerjaan lain yang berhubungan dengan Narkotika, serta tidak memiliki izin dari dokter maupun pejabat yang berwenang. Pada hari senin tanggal 8 maret 2021 terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO diminta untuk mengambil paket sabu ke daerah Wonogiri dan di pandu oleh Sdr ARI DOBOL melalui Whastapp. Kemudian terdakwa 1 SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI diminta menjemput terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO di depan Gereja daerah Kepatihan Kulon Rt 05 Rw 03, Ds/Kel. Kepatihan Kulon, Kec. Jebres, Kota. Surakarta, Kemudian terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO mengajak terdakwa 1 SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI menggunakan 1 (satu) unit mobil Merek DAIHATSU Pick up Grand Max Nopol AD-1706 – PU milik terdakwa 1 SRIYANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD SURADI sekaligus berperan sebagai pengemudi mobil berangkat dari solo menuju arah sukoharjo, selama di perjalanan terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO berperan sebagai penumpang sekaligus yang berperan berkomunikasi dengan Sdr ARI DOBOL yang memandu lokasi paket sabu akhirnya sampai wonogiri sekira pukul 20.15 Wib ke alamat tempat sabu berada Gadungan Rt 02 Rw 03, Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri tepatnya jalan kampung belakang Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Selogiri, Kab. Wonogiri, setelah sampai di tempat sabu tersebut, selanjutnya terdakwa 1 SRIYANTO Alias YANTO Bin MUHAMAD SURADI turun dan mengambil paketan berupa 1 (satu) bungkus

halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok malboro gold lights di bawah pohon pisang sesuai petunjuk terdakwa 2
INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO.

Pada waktu yang hampir bersamaan pada tanggal 08 maret 2021 sekira pukul 20.15 WIB AKP DIMAS BAGUS PANDYOYO, SPd MM, IPTU MULYANTO SH, BRIPKA VAFFEDI SETIAWAN SH, dan BRIPDA MUH ELVID MUNTHOHA anggota sat resnarkoba Polres Wonogiri melaksanakan kegiatan patroli sekitar wilayah Selogiri dan pada pukul 20.15 WIB petugas melihat mobil pick up mencurigakan di pinggir sawah desa Gadungan RT02/Rw03 Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, pada waktu itu melihat 1 (satu) orang mencurigakan sedang mencari sesuatu di bawah pohon pisang, sedangkan 1 (satu) orang lagi di dalam mobil sambil mengawasi. Kemudian setelah didatangi kedua orang tersebut kaget dan gugup. Kemudian saksi MUHAMAD ELVID MUNTHOHA dan BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN mendatangi orang yang sedang mencari sesuatu di area tersebut, orang tadi membuang bungkus warna putih disemak-semak. Kemudian MUHAMAD ELVID MUNTHOHA dan BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN menginterogasi kedua orang tersebut mengaku bernama INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO dan SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI, lalu BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN meminta handphone milik terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO saat dibuka chat whastapp nya ternyata didalamnya terdapat petunjuk untuk mengambil narkoba. lalu BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN menunjukkan isi chat whastapp dan bilang "meh jikok alamat kowe iki ono buktine neg hanpon kowe orasah ngelak" terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO jawan "iya pak". Selanjutnya terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO dan terdakwa 1 SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI, dibawa oleh saksi MUHAMAD ELVID MUNTHOHA dan petugas lainnya dengan didampingi salah satu warga sekitar yaitu saksi **HANDHIKA HAPPY PRADITYA** mencari bungkus rokok yang dilempar tadi, setelah bungkus rokok ketemu lalu terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO mengambil bungkus rokok tersebut lalu dibawa ketempat yang terang, lalu BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN bilang ke terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO "bukakan bungkus rokok kuwi" lalu ke terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO membuka bungkus rokok Marlboro gold lights tadi di hadapan BRIPDA MUH ELVID MUNTHOHA dan petugas lainnya serta saksi **HANDHIKA HAPPY PRADITYA**, ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis sabu. lalu

halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN bertanya ke terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO "opo kuwi" lalu dijawab "narkoba pak" dan lalu BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN bertanya lagi "narkoba opo" lalu dijawab "sabu" dan sabu tersebut diakui milik Selanjutnya terdakwa 1 SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI dan terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO. Kemudian terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO menyerahkan sabu tersebut kepada BRIPKA VAF FEDI SETIAWAN SH. Selanjutnya terdakwa 1 SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI dan terdakwa 2 INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN MADYO dan barang bukti juga ikut dibawa ke Polres Wonogiri.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomer 37/11.13741/2021 tanggal 8 Maret 2021 dari PT Pegadaian Persero Cabang Wonogiri yang ditanda tangani oleh AMBAR SULISTYANINGSIH Pimpinan Cabang Nik.P.79766, saksi Penimbangan 1 Dani Rizky Nabela Pegawai Nik.P.83057 dan VAF Fedi Setiawan Briпка menjelaskan berdasarkan surat dari Kepolisian Nomor: B/37/III/2021/Resnarkoba Tanggal 8 Maret 2021 Perihal: Permintaan Bantuan Penimbangan Barang Bukti tindak kejahatan berupa Narkotika, dengan tersangka Nama INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN, telah melakukan penimbangan sebagai berikut Nomor Urut 1, Keterangan Barang Diperkirakan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip, Berat 0,32 gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 772/NNF/2021 tanggal 22 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK.ST, Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, H SLAMET ISWANTO,S.H.

Barang bukti yang diterima di beri No. Lab: 772/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti: BB-1732/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal 0,09588 gram

Barang bukti tersebut diatas di sita dari INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1732/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI HERA HENDRAWAN, S.H.

- Bahwa saksi telah diperiksa di kantor Polisi sebagai saksi dalam perkara Narkotika dan saksi membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi adalah orang yang menangkap terdakwa Sriyanto Alias Yanto Bin (Alm) Muhammmad Suradi dan Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo yang sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan saat melakukan penangkapan bersama dengan Kasat Narkoba AKP Dimas Bagus P, S.Pd MM, KBO Narkoba Iptu Mulyanto, S.H, Bripka Vaf Fedi Setiawan, Brigadir Andi W, S.H , Briptu Agung S B, dan Bripda Evid yang semuanya dari SAT Narkoba Polres Wonogiri;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Gadungan Rt 02 RW 03 Ds/ Kel Nambngan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri tepatnya di jalan kampung belakang Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Selogiri Kab. Wonogiri
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan Para Terdakwa dilakukan bersama Tim, karena bersama Tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena di duga para Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa untuk awal mula Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan awal kejadian pada hari senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi bersama Tim anggota satnarkoba di pimpin oleh Bapak Kasat Narkoba AKP Dimas Bagus Pandoyo Spd.,M.M melaksanakan kegiatan Patroli di sekitar Selogiri , sekira pukul 20.15 Wib Saksi dan Tim melihat mobil Pick Up yang mencurigakan di pinggir sawah desa Gadungan Rt 02 RW 03 Ds/Kel Nambangan kec. Selogiri Kab. Wonogiri, di tempat tersebut Saksi dan Tim melihat seseorang yang sedang mencari sesuatu setelah mendekati orang tersebut kaget dan melihat orang tersebut membuang sesuatu

halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi menangkap Para Terdakwa dan selanjutnya Saksi dan Tim melakukan interogasi setelah dilakukan interogasi mereka mengaku bernama Sriyanto Alias Yanto Bin (Alm) Muhammmad Suradi dan Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo, dan kemudian Bripda Vaf Fendi meminta handphone milik Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo setelah di buka WhatsApp terdapat chat petunjuk alamat untuk mengambil narkoba, selanjutnya Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo dengan di dampingi oleh warga masyarakat meminta Para Terdakwa untuk mencari bungkus rokok yang di buang oleh Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo dan setelah bungkus rokok tersebut ketemu dengan di saksikan oleh warga masyarakat Saksi dan Tim menyuruh Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo untuk membuka bukusan rokok tersebut, setelah di buka rokok tersebut berisi sabu;

- Bahwa saat Saksi bersama dengan Tim sedang melakukan penangkapan para Terdakwa dilakukan pengeledahan dan penyitaan;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap para terdakwa kami menyita 1 (satu) bungkus rokok marlboro gold lights yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat sabu berat 0,32 gram; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold beserta sim card 085726527938; - 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam putih beserta sim card 081735215210; 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick up Grand max Nopol : AD 1706 PU, Nomor rangka : MHKT3BA1JAK008400, Nomor Mesin : DG86899 An. SULISTIYO HIDAYAT alamat Sangkrah RT 01 RW 12, Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa dari hasil interogasi para Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus rokok marlboro gold lights yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat sabu berat 0,32 gram di akui milik Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold beserta sim card 085726527938 di akui milik Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo; 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam putih beserta sim card 081735215210 dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick up Grand max Nopol : AD 1706 PU, Nomor rangka : MHKT3BA1JAK008400, Nomor Mesin : DG86899 An. SULISTIYO HIDAYAT alamat Sangkrah RT 01 RW 12, Kelurahan Sangkrah

halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta di akui milik Terdakwa I Sriyanto Alias Yanto Bin (Alm) Muhammad Suradi;

- Bahwa menurut pengakuan dari pengakuan Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo sabu tersebut di peroleh dengan cara membeli dari temannya yang bernama Ari Dobol;
- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa, sabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk di pakai sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo untuk membeli sabu tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pembayarannya dengan cara patungan masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pemeriksaan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa benar dalam kepemilikan sabu tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SAKSI MUHAMAD ELVID, S.H.

- Bahwa Saksi telah diperiksa di kantor Polisi sebagai saksi dalam perkara Narkotika dan saksi membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menangkap Terdakwa I Sriyanto Alias Yanto Bin (Alm) Muhammmad Suradi dan Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo yang sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan dalam melakukan penangkapan Para Terdakwa dilakukan bersama teman satu Tim Saksi yang terdiri dari bapak Kasat Narkoba AKP Dimas Bagus P, S.Pd MM, KBO Narkoba Iptu Mulyanto, S.H, Briпка Vaf Fedi Setiawan, Brigadir Andi W, S.H, Briptu Agung S B, dan Briрda Hera Hendrawan yang semuanya dari SAT Narkoba Polres Wonogiri;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 20.15 Wib di Gadungan Rt 02 RW 03 Ds/ Kel Nmabngan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri tepatnya di jalan kampung belakang Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Selogiri Kab. Wonogiri;

halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena di duga para Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba atau penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa untuk awal mula Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan awal kejadian pada hari senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib anggota satnarkoba di pimpin oleh Bapak Kasat Narkoba AKP Dimas Bagus Pandoyo Spd.,M.M melaksanakan kegiatan Patroli di sekitar Selogiri, sekitar pukul 20.15 Wib Saksi dan Tim melihat mobil Pick Up yang mencurigakan di pinggir sawah desa Gadungan Rt 02 RW 03 Ds/Kel Nambangan kec. Selogiri Kab. Wonogiri, di tempat tersebut melihat seseorang yang sedang mencari sesuatu setelah didekati orang tersebut kaget dan terlihat membuang sesuatu selanjutnya Saksi dan Tim menangkap Para Terdakwa dan selanjutnya dilakukan interogasi setelah dilakukan interogasi mereka mengaku bernama Sriyanto Alias Yanto Bin (Alm) Muhammmad Suradi dan Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo, dan kemudian Bripda Vaf Fendi meminta handphone milik Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo setelah di buka WhatsApp di situ ada chat petunjuk alamat untuk mengambil narkoba, selanjutnya Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo dengan di dampingi oleh warga masyarakat diminta untuk mencari bungkus rokok yang di buang oleh Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo dan setelah bungkus rokok tersebut ketemu dengan di saksikan oleh warga masyarakat kami meminta Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo untuk membuka bukusan rokok tersebut dan setelah di buka rokok tersebut berisi sabu;
- Bahwa benar pada waktu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan pengeledahan dan penyitaan;
- Bahwa benar pada saat Saksi melakukan penyitaan terhadap para Terdakwa, Saksi dan Tim menyita 1 (satu) bungkus rokok marlboro gold lights yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat sabu berat 0,32 gram; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold beserta sim card 085726527938; - 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam putih beserta sim card 081735215210; 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick up Grand max Nopol : AD 1706 PU, Nomor rangka : MHKT3BA1JAK008400, Nomor Mesin : DG86899 An. SULISTIYO HIDAYAT alamat Sangkrah RT 01 RW 12, Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengakuan Para Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus rokok marlboro gold lights yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat sabu berat 0,32 gram di akui milik Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold beserta sim card 085726527938 di akui milik Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo; 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam putih beserta sim card 081735215210 dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick up Grand max Nopol : AD 1706 PU, Nomor rangka : MHKT3BA1JAK008400, Nomor Mesin : DG86899 An. SULISTIYO HIDAYAT alamat Sangkrah RT 01 RW 12, Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta di akui milik Terdakwa I Sriyanto Alias Yanto Bin (Alm) Muhammad Suradi;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo sabu tersebut di peroleh dengan cara membeli dari temannya yang bernama Ari Dobol;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa untuk memiliki sabu adalah untuk di pakai sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa harus mengeluarkan uang untuk membeli sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, dimana masing-masing membayar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa benar dalam kepemilikan sabu tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SAKSI HANDHIKA HAPPY PRADITYA

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Satpam di PKU Muhammadiyah Selogiri;
- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan oleh polisi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Gedung Rt 02 RW 03 Ds/Kel Nambangan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri

halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan kampung belakang Rumah sakit PKU Muhammadiyah Selogiri;

- Bahwa Pada waktu Petugas Polres Wonogiri melakukan peangkapan terhadap para Terdakwa saksi sedang melaksanakan piket jaga malam di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Selogiri, pada waktu saksi berada di Pos Satpam, saksi di panggil oleh seseorang yang mengaku petugas dari Polres Wonogiri untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang menyaksikan penangkapan terhadap para Terdakwa tetapi saksi tidak kenal orang tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan pada waktu petugas melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan pada waktu itu petugas menemukan satu bungkus rokok marlboro gold lights yang berisikan satu plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih dan berdasarkan penjelasan petugas serbuk tersebut adalah sabu;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan selain ditemukan satu bungkus rokok marlboro gold lights yang berisikan satu plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold beserta sim card 085726527938, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam putih beserta sim card 081735215210, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick up Grand max Nopol : AD 1706 PU, Nomor rangka : MHKT3BA1JAK008400, Nomor Mesin : DG86899 An. SULISTIYO HIDAYAT alamat Sangkrah RT 01 RW 12, Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa satu bungkus rokok marlboro gold lights yang berisikan satu plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold beserta sim card 085726527938 di akui milik Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo sedangkan 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam putih beserta sim card 081735215210, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pick up Grand max Nopol : AD 1706 PU, Nomor rangka : MHKT3BA1JAK008400, Nomor Mesin : DG86899 An. SULISTIYO HIDAYAT alamat Sangkrah RT 01 RW 12, Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta di akui milik Terdakwa I Sriyanto Alias Yanto Bin (Alm) Muhammad Suradi;

halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan jarak saksi dengan tempat penangkapan kurang lebih serratus meter dan kemudian saksi di panggil oleh petugas untuk mendekat;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Sriyanto Alias Yanto Bin (Alm) Muhammad Suradi

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan semua keterangannya pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa I di tangkap oleh Petugas Polres Wonogiri pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Gedung Rt 02 RW 03 Ds/Kel Nambangan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri tepatnya di jalan kampung belakang Rumah sakit PKU Muhamammadiyah Selogiri;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas Bersama teman Terdakwa yang bernama Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas karena menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu yang diambil sesuai alamat yang di berikan yaitu di Gedung Rt 02 RW 03 Ds/Kel Nambangan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri tepatnya di jalan kampung belakang Rumah sakit PKU Muhamammadiyah Selogiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo yang bernama Ari Dobol;
- Bahwa benar Terdakwa I Bersama Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo membeli sabu tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan membayar secara patungan Terdakwa I Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) teman Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar waktu Terdakwa I dan Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo di tangkap oleh Petugas kepolisian, pada waktu itu yang mengambil rokok Malboro yang di dalamnya berisi sabu adalah saudara Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo dan yang

halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rokok tersebut di hadapan polisi adalah saudara Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo;

- Bahwa benar bungkus rokok Mallboro yang di ambil saudara Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo di dalamnya berisi sabu;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan sabu sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Terdakwa I memakai sabu tersebut Bersama Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo;
 - Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo memakai sabu di rumah Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo yaitu di Kepatihan kulon Rt 05 RW 03 Ds/Kel Kepatihan Kulon Kec. Jebres Kota Surakarta;
 - Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu bersama Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021;
 - Bahwa saat di tangkap Terdakwa dilakukan Tes urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa benar untuk mengkonsumsi narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar yang menyiapkan alat-alat untuk memakai sabu adalah Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo;
- 2. Terdakwa II Indri Buntoro als Kakung bin (Alm) Sutiman Madyo**
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan semua keterangannya pada saat diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa benar Terdakwa II di tangkap oleh Petugas Polres Wonogiri pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Gedung Rt 02 RW 03 Ds/Kel Nambangan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri tepatnya di jalan kampung belakang Rumah sakit PKU Muhamammadiyah Selogiri;
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas bersama Terdakwa I Sriyanto Alias Yanto Bin (Alm) Muhammmad Suradi;
 - Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas karena menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu yang diambil sesuai alamat yang di berikan yaitu di Gedung Rt 02 RW 03 Ds/Kel Nambangan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri tepatnya di jalan kampung belakang Rumah sakit PKU Muhamammadiyah Selogiri;

halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Terdakwa II di tangkap oleh Petugas kepolisian pada waktu itu sedang mengambil sabu yang dipesan dari teman Terdakwa II yang di alamatkan sesuai dengan petunjuk teman melalui WhatsApp, teman Terdakwa II memberitahu melalui WhatsApp bahwa sabu di taruh di bawah pohon pisang kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Sriyanto Als Yanto Bin Muhamad Suradi mencari sabu tersebut dan menemukan bungkus Rokok Mallboro gold light yang di dalamnya berisi sabu di bawah pohon pisang, karena ada orang yang mendekati Terdakwa I Sriyanto Als Yanto Bin Muhamad melempar bungkus Rokok Mallboro gold light yang di dalamnya berisi sabu ke semak semak, orang yang mendekati tersebut ternyata adalah petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian memerintahkan kami berdua untuk mencari bungkus Rokok Mallboro gold light yang di dalamnya berisi sabu setelah menemukan bungkus Rokok Mallboro gold light yang di dalamnya berisi sabu dibuka di hadapan polisi dan di saksikan oleh masyarakat kemudian Terdakwa II di bawa ke Polres Wonogiri untuk di periksa;
- Bahwa benar Terdakwa II mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Ari Dobol;
- Bahwa cara Terdakwa II dapat membeli sabu dengan cara patungan dengan Terdakwa I Sriyanto Alias Yanto Bin (Alm) Muhammmad Suradi membeli sabu tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan membayar secara patungan saya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I Sriyanto Alias Yanto Bin (Alm) Muhammmad Suradi Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada waktu di tangkap Terdakwa II sendiri yang mengambil bungkus rokok tersebut dan membukanya di hadapan petugas kepolisian;
- Bahwa benar bungkus rokok tersebut berisikan sabu;
- Bahwa benar Terdakwa II mengkonsumsi sabu sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar Terdakwa II memakai sabu bersama dengan Terdakwa I Sriyanto Alias Yanto Bin (Alm) Muhammmad Suradi;
- Bahwa benar saat menggunakan sabu tersebut dilakukan di rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Kepatihan kulon Rt 05 RW 03 Ds/Kel Kepatihan Kulon Kec. Jebres Kota Surakarta;

halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II melakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I Sriyanto Alias Yanto Bin (Alm) Muhammad Suradi terakhir memakai sabu pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa benar saat ditangkap dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa benar untuk mengkonsumsi narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar yang menyiapkan alat-alat adalah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 paket sabu berat 0,32 gram yang berada di dalam bungkus rokok MARLBORO.
- 1 buah handphone merk SAMSUNG warna GOLD beserta simcardnya 085726527938.
- 1 buah handphone merk MITO warna hitam putih beserta simcardnya 081735215210.
- 1 unit sepeda mobil Daihatsu grand Max Nopol AD-1706-PU
Noka : MHKT3BA1JAK008400 Nosin : DG86899 beserta stnk atas nama SULISTIYO HIDAYAT alamat Sangkrah Rt 01 Rw 12, Ds/kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota. Surakarta.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan *a quo* adalah sebagaimana disebutkan pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, yang sebelumnya telah disita oleh Penyidik / Penyidik Pembantu pada Resort Wonogiri, penyitaan mana telah memperoleh Ijin Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sebagaimana dalam Penetapannya tanggal 3 November 2020 Nomor : 223/Pen.Pid/2020/PN Wng, oleh karena itu penyitaan barang bukti tersebut telah dilakukan menurut hukum dan dinyatakan sah, yang untuk selanjutnya dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum guna keperluan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 772/NNF/2021 tanggal 22 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK.ST, Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, H SLAMET ISWANTO,S.H dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik disimpulkan : BB-1732/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal 0,09588 gram Barang bukti tersebut diatas di sita dari INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena Para Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melanggar Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua lebih berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I **SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI**, Terdakwa II **INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm)**

halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIMAN MADYO lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*), telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” **telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa benar Para Terdakwa memiliki menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu yang disimpan terdakwa di dalam bekas bungkus Rokok Mallboro gold light, yang berisikan satu plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih dan berdasarkan penjelasan petugas serbuk tersebut adalah sabu yang dibeli Para Terdakwa dari orang yang bernama Ari Dobol;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 20.15 Wib di Gedung Rt 02 RW 03 Ds/Kel Nambangan Kec. Selogiri Kab. Wonogiri tepatnya di jalan kampung belakang Rumah sakit PKU Muhammadiyah Selogiri dan di tangkap oleh oleh Petugas Kepolisian Kasat Narkoba AKP Dimas Bagus P, S.Pd MM, KBO Narkoba Iptu Mulyanto, S.H, Bripka Vaf Fedi Setiawan, Brigadir Andi W, S.H, Briptu Agung S B, dan Bripda Hera Hendrawan yang semuanya dari SAT Narkoba Polres Wonogiri;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada saat itu Saksi Hera Hendrawan, S.H dan Tim melihat mobil Pick Up yang mencurigakan di pinggir sawah desa Gadungan Rt 02 RW 03 Ds/Kel Nabangan kec. Selogiri Kab. Wonogiri, di tempat tersebut Saksi dan Tim melihat seseorang yang sedang mencari sesuatu setelah mendekati orang tersebut kaget dan melihat orang tersebut membuang sesuatu selanjutnya Saksi menangkap Para Terdakwa dan selanjutnya Saksi dan Tim melakukan interogasi setelah dilakukan interogasi mereka mengaku bernama Sriyanto Alias Yanto Bin (Alm) Muhammad Suradi dan Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo, dan kemudian Bripda Vaf Fendi meminta handphone milik Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo setelah di buka WhatsApp terdapat chat petunjuk alamat untuk mengambil narkoba, selanjutnya Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo dengan di dampingi oleh warga masyarakat meminta Para Terdakwa untuk mencari bungkus rokok yang di buang oleh Indri Buntoro Alias Kakung Bin

halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Sutiman Madyo dan setelah bungkus rokok tersebut ketemu dengan disaksikan oleh warga masyarakat dan Saksi Hera Hendrawan, S.H beserta Tim menyuruh Terdakwa II Indri Buntoro Alias Kakung Bin (Alm) Sutiman Madyo untuk membuka bukusan rokok tersebut, setelah di buka rokok tersebut berisi sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki menyimpan 1 (satu) paket kecil sabu seberat 0,09588 gram yang disimpan terdakwa di dalam bekas bungkus Rokok Mallboro gold light, yang berisikan satu plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih dan berdasarkan penjelasan petugas serbuk tersebut adalah sabu yang dibeli Para Terdakwa dari orang yang bernama Ari Dobol;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 772/NNF/2021 tanggal 22 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, Dr.Drs. TEGUH PRIHMONO,M.H, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK.ST, Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, H SLAMET ISWANTO,S.H dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1732/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal 0,09588 gram Barang bukti tersebut diatas di sita dari INDRI BUNTORO als KAKUNG bin (Alm) SUTIMAN berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang telah di buktikan dalam unsur kedua adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut; sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat

halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang menganut “Azas peradilannya bebas”, maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang-Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerechtigheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “Azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Mahkota seorang Hakim adalah berupa putusannya sehingga dalam menjatuhkan putusannya, Hakim selain mendasarkan pada alasan “Yuridis”, juga perlu dipertimbangkan aspek “Sosiologis” dan aspek “Filosofis”. Secara “Sosiologis” penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek “Filosofis” ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka yang harus diutamakan adalah “Keadilan” ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistik sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya berupa :

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Jujurkah dalam mengambil putusan tersebut ? ;

halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;

4. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur “Legalistas”, juga menitikberatkan pada “Moral Justice” dan “Sosial Justice” sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (para Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Para Terdakwa, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:

halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **SRIYANTO** als **YANTO** bin **MUHAMAD SURADI**, dan Terdakwa II **INDRI BUNTORO** als **KAKUNG** bin (**Alm**) **SUTIMAN MADYO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 paket sabu berat 0,32 gram yang berada di dalam bungkus rokok MARLBORO.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah handphone merk SAMSUNG warna GOLD beserta simcardnya 085726527938.
- 1 buah handphone merk MITO warna hitam putih beserta simcardnya 081735215210.

Dirampas untuk negara

- 1 unit sepeda mobil Daihatsu grand Max Nopol AD-1706-PU Noka : MHKT3BA1JAK008400 Nosin : DG86899 beserta stnk atas nama SULISTIYO HIDAYAT alamat Sangkrah Rt 01 Rw 12, Ds/kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota. Surakarta.

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 SRIYANTO als YANTO bin MUHAMAD SURADI

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Kamis, 03 Juni 2021 , oleh kami RAIS TORODJI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LENNY KUSUMA M, SH, M.Hum dan ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H masing-masing sebagai

halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 07 JUNI 2021 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SUTARTO, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri AGUS SUDARMANTO, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LENNY KUSUMA M, S.H.,M.Hum

RAIS TORODJI, S.H.,M.H

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SUTARTO, S.H.

halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)